

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL

2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 47/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP SYARAT DUKUNGAN PEMILIH UNTUK PEMENUHAN BAKAL CALON DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

ABSTRAK : - Bahwa untuk melakukan kegiatan verifikasi, dan penelitian faktual terhadap syarat dukungan pemilih untuk pemenuhan bakal calon dewan perwakilan daerah (DPRD) dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 dipandang perlu dibentuk tim/kelompok kerja, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, serta sesuai ketentuan psa 64 peraturan KPU nomor 08 tahun 2013 tentang pencalonan perseorangan pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, perlu membentuk tim verifikasi dan penelitian faktual terhadap syarat dukungan pemilihan untuk pemenuhan bakal calon dewan perwakilan daerah (DPRD) dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 yang ditetapkan dengan keputusan KPU kabupaten majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008, UU No 8 Tahun 2012, UU No 27 Tahun 2009, UU No 15 Tahun 2011, PP No 16 Tahun 2010, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 07 Tahun 2013, PKPU No 08 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan tim verifikasi dan penelitian faktual terhadap syarat dukungan pemilihan untuk pemenuhan bakal calon dewan perwakilan daerah (DPRD) dalam pemilihan umum tahun 2014 dengan susunan tim tercantum dalam lampiran keputusan ini, A. Melakukan rapat internal berkaitan dengan persiapan verifikasi dan penelitian faktual, B. menerima nama-nama bakal calon anggota DPD yang memenuhi syarat administrasi beserta nama-nama pendukung bakal calon DPD yang menjadi sample untuk dilakukan verifikasi faktual dari KPU provins, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 april 2013
- Lampiran 1 Halaman.